



**LAPORAN AKHIR  
PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,  
PREKURSOR NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**

---

**Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Selamat Pagi, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.**

**Yang Kami Hormati,**

- **Saudara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili;**
- **Saudara Ketua, Wakil Ketua, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Badan, Pimpinan Komisi, dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur;**
- **Sekretaris Daerah, para Asisten, dan para Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;**
- **Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;**
- **Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Kalimantan Timur;**
- **Sekretaris Dewan, para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian, para Tim Ahli dan Tenaga Ahli, serta seluruh jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;**
- **Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda di Provinsi Kalimantan Timur; dan**
- **Para Undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna

DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ke-21, dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Hasil Kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Timur Pembahas Rancangan Perda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang terkait, BNNP Kalimantan Timur, Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Timur, Lembaga Masyarakat, Organisasi Pemuda, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan Ranperda ini atas masukan dan dukungannya, sehingga Rancangan Perda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

***Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat,***

Sebelum kami menyampaikan laporan akhir hasil kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dapat disampaikan bahwa Kalimantan Timur saat ini sudah dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika. Kondisi tersebut mengancam kehidupan masyarakat seiring bertambahnya kasus penggunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika. Sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan.

Penyusunan Rancangan Perda ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah sebagai upaya sinergisitas

membangun koordinasi dan berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba dan psikotropika di Daerah.

Rancangan Perda ini disusun sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba dan psikotropika.

***Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat,***

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2022 Tanggal 15 Februari 2022 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Perda Provinsi Kalimantan Timur tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan susunan personil sebagai berikut:

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| Ketua       | : H. Saefuddin Zuhri, SE, MM   | (Demokrat-Nasdem)   |
| Wakil Ketua | : Sutomo Jabir, ST, MT   | (PKB)   |
| Anggota     | : 1. H. Andi Harahap, S.Sos<br>2. H.M. Syahrin HS<br>3. M. Udin, S.IP<br>4. Herliana Yanti<br>5. Ely Hartati Rasyid<br>6. H. Romadhony Putra Pratama, SH<br>7. Hendry Pailan TP, SE<br>8. H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos<br>9. M. Nasiruddin, SH<br>10. Syafruddin, S.Pd<br>11. H. Masykur Sarmian, S.Pd.I, MM<br>12. Rima Hartati, SE<br>13. H. Agus Aras, SM, M.AP | (Golkar)<br>(Golkar)<br>(Golkar)<br>(PDIP)<br>(PDIP)<br>(PDIP)<br>(Gerindra)<br>(Gerindra)<br>(PAN)<br>(PKB)<br>(PKS)<br>(PPP)<br>(Demokrat-Nasdem) |

Dan, sesuai Nota Dinas Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Februari 2022, perihal Penugasan Staf dan Tim

Ahli untuk ditugaskan pada Pansus Pembahas Rancangan Perda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:

Staf Sekretariat:

1. Muhammad Taufik
2. Muhammad Ilyas Saudek, BA.IR
3. Endang Sri Wahyuni, SH

Tim Ahli:

1. Farah Silvia
2. Imam Fajar Sidiq, S.Si

Perlu kami informasikan bahwa sejak dibentuknya Pansus Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pansus telah bekerja melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka percepatan pembahasan Rancangan Perda, sebagai berikut:

1. RAPAT-RAPAT INTERNAL PANSUS: guna membahas rencana kerja, mengkaji dokumen, menindaklanjuti hasil masukan data dan informasi, serta hal-hal lain terkait pembahasan Rancangan Perda;
2. RAPAT-RAPAT KERJA PANSUS: bersama Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim dan BNNP Kaltim sebagai Perangkat Daerah dan Lembaga Vertikal yang akan melaksanakan Perda, dalam rangka menyamakan persepsi pembahasan Rancangan Perda;
3. RAPAT-RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS: dengan berbagai Perangkat Daerah dan lembaga terkait serta organisasi masyarakat dan organisasi pemuda, dalam rangka sosialisasi sekaligus menampung saran dan masukan perbaikan terhadap isi materi draf Rancangan Perda;
4. KONSULTASI PANSUS: ke Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum, dan ke Direktorat Produk Hukum Daerah –

Kementerian Dalam Negeri RI, dalam rangka konsultasi *legal drafting* dan substansi materi Rancangan Perda;

5. KONSULTASI PUBLIK: dilaksanakan Pansus dalam rangka diseminasi atau penyebarluasan draf Rancangan Perda kepada seluruh unsur Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur, menyerap informasi dan saran terhadap Rancangan Perda, yang selanjutnya meminta kepada seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menyusun Perda yang sama;
6. KUNJUNGAN KERJA PANSUS: dilaksanakan baik ke dalam Provinsi maupun ke luar Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menampung saran dan masukan, serta studi komparasi ke Provinsi lain;
7. UJI PUBLIK RANCANGAN PERDA: telah dilaksanakan Pansus dalam rangka menguji kelayakan Rancangan Perda, menyerap informasi dan saran perbaikan dari berbagai *stakeholder* terkait. Uji Publik menghadirkan para narasumber berkompeten, yaitu:
  - 1) Analis Kebijakan Ahli Madya pada Subdirektorat Ketahanan Sosial Kemasyarakatan – Kementerian Dalam Negeri: Ibu Kartika Mulia Sari, S.STP, MA.
  - 2) Analis Hukum Ahli Madya pada Subdirektorat Wilayah III Direktorat Produk Hukum Daerah – Kementerian Dalam Negeri: Ibu Ni Putu Witari, SH, MM.
  - 3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur: Bapak Drs. Sufian Agus, M.Si.
8. Rancangan Perda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika telah diajukan permohonan **Fasilitasi Rancangan Perda** kepada Kementerian Dalam Negeri.

***Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat,***

Dalam Rapat Paripurna ini, Pansus menyampaikan poin penting sebagai hasil akhir dari pembahasan Rancangan Perda, sebagai berikut:

1. Rancangan Perda telah dilakukan perbaikan sebanyak enam kali, berdasarkan hasil rumusan saran dan masukan yang telah diterima Pansus pada seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut di atas;
2. Rancangan Perda memuat tiga belas BAB dan tiga puluh dua Pasal;
3. Rancangan Perda secara substansi materi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak terdapat materi Rancangan Perda yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi; dan
4. Secara *legal drafting* Rancangan Perda sudah mengikuti saran penyempurnaan.

***Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat,***

Sebagai bagian akhir dari penyampaian laporan ini, ada beberapa hal yang menjadi landasan betapa pentingnya Rancangan Perda ini, yaitu:

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non fisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba dan psikotropika. Selain itu, negara juga mengupayakan penanganan dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba dan psikotropika telah menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat, karena telah merusak secara sistemik kondisi kehidupan masyarakat, termasuk tata nilai dan masa depan generasi.

Tata nilai dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam Pancasila, antara lain adalah tata nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam tata nilai ketuhanan, bahwa kita dilarang menyakiti (mendzalimi) diri sendiri. Menyalahgunakan narkoba, prekursor narkoba dan psikotropika berarti sudah melukai diri sendiri. Dari sisi kemanusiaan, pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba dan psikotropika akan sangat berbahaya bagi masyarakat dan negara jika tidak ditangani dengan tepat.

Fakta bahwa sebagian besar penyalahguna narkoba merupakan remaja dan berpendidikan tinggi, yang merupakan modal bangsa yang tidak ternilai. Pemerintah perlu meningkatkan perannya secara serius, karena dampak ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkoba, prekursor narkoba dan psikotropika yang sangat besar menggarisbawahi upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba, prekursor narkoba dan psikotropika sebagai upaya yang sangat mendesak.

Dengan demikian, penanganan yang tepat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba dan psikotropika sangat diperlukan agar tata nilai bangsa yang tercantum dalam Pancasila tidak rusak dan tidak menghambat tercapainya cita-cita bernegara kita.

***Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat,***

Memperhatikan bahwa Rancangan Perda ini **telah diajukan proses Fasilitasi** ke Kementerian Dalam Negeri, apapun **catatan saran perbaikan atau penyempurnaan** sebagai bentuk pembinaan Daerah **akan kami tindak lanjuti**.

Mengingat betapa pentingnya Rancangan Perda ini untuk segera ditetapkan, dan dengan berakhirnya masa kerja Pansus. Maka, **sambil menunggu hasil Fasilitasi** dari Kementerian Dalam Negeri, Pansus **meminta kepada Rapat Paripurna yang terhormat ini**, dan sesuai mekanisme **Tahapan Pembicaraan Tingkat II, agar kiranya Rapat Paripurna dapat memberikan persetujuan penetapan Rancangan Perda** tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Prekursor Narkoba dan Psikotropika untuk **ditetapkan menjadi Peraturan Daerah** Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Selanjutnya, Pansus meminta kepada Perangkat Daerah pengampu untuk segera menyusun Peraturan Gubernur sebagai peraturan turunannya, agar Perda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Prekursor Narkoba dan Psikotropika segera dapat diimplementasikan, dan bukan menjadi dokumen yang sia-sia.



***Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat,***

Demikian Laporan Akhir Hasil Kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Timur Pembahas Rancangan Perda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika ini kami sampaikan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wata'ala.

Sekian dan Terima Kasih.

***Wabillaahi Taufik Wal Hidayah,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,***

Samarinda, 15 Juni 2022

**PANSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERDA KALIMANTAN TIMUR  
TENTANG FASILITASI P4GN DAN PN**

Ketua,

**H. SAEFUDDIN ZUHRI, SE, MM**